

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menerima simpanan giro, tabungan, deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Padamulanya kegiatan bank hanya dalam bentuk penukaran uang. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih kompetitif. Saat ini, bank memiliki *fleksibilitas* pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi. Kegiatan pokok bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana sedangkan memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung.

##### 2.1.1 Pengertian bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud

dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Beberapa pengertian bank menurut para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Kasmir dalam buku *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2008) menjelaskan bahwa, "bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya."

Menurut Maryanto Supriyono dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2011), "pengertian bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan."

Ktut Silvanita Mangani menjelaskan dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (2009) mengatakan bahwa, "bank adalah anggota lembaga keuangan yang paling dominan, maupun memobilisasi dana, mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar dibandingkan anggota lembaga keuangan lainnya."

Dan menurut Syamsu Iskandar dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2013), "pengertian bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral."

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, serta lembaga keuangan yang beroperasi sama seperti perusahaan lainnya yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dan menjadi anggota lembaga keuangan yang paling dominan dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral serta memberikan jasa-jasa yang disediakan, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### **2.1.2 Fungsi Bank**

Fungsi dari bank menurut Maryanto Supriyono dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2011), “salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha, karena pemerintah menginginkan agar perekonomian Indonesia berkembang terutama melalui sektor UKM (Usaha Kecil Menengah).”

Dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa, “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.”

Fungsi bank secara umum adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih *efisien* dalam kegiatan ekonomi.

2. Menciptakan uang.
3. Menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

### 2.1.3 Kegiatan bank

Kegiatan bank menurut Kasmir mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2008) dalam bukunya tentang bank dan lembaga keuangan, adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan bank Umum
  1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk, misalnya dari:

- 1). Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Yaitu simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, BG, atau surat perintah penarikan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan Jumlah Giro yang dimaksud adalah total keseluruhan Giro yang dihimpun oleh bank dalam periode tertentu.

- 2). Tabungan (*Saving Deposit*)

Yaitu simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan Jumlah Tabungan yang dimaksud adalah total keseluruhan Tabungan yang dihimpun oleh bank dalam periode tertentu.

### 3). Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Yaitu simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

## 2. Menyalurkan dana masyarakat (*lending*) dalam bentuk :

### 1). Kredit Investasi

Yaitu kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

### 2). Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

### 3). Kredit Perdagangan

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

### 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)

Jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik dengan demikian akan menarik nasabah. Hal tersebut karena nasabah merasa nyaman melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja

Selain untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, perbankan menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya. Namun hal ini juga akan melihat terlebih dahulu dari sisi permodalan sampai dengan kesiapan dari personel dari pihak bank untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang diharapkan nasabah, selain itu juga diperhatikan apakah bank tersebut termasuk ke dalam kategori bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Syariah.

#### 1. Melayani pembayaran-pembayaran :

##### 1). Gaji/ Pensiun/ Honorarium

Yaitu suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dari sudut pandang pelaksanaan bisnis, gaji dapat dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasi, dan karenanya disebut dengan biaya personel atau biaya gaji.

## 2). Deviden

Yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis.

## 3). Kupon

Yaitu terkait dengan obligasi baik secara fisik ( seperti dalam obligasi zaman dahulu dimana kupon tersebut dilekatkan pada obligasi) ataupun secara sistem elektronik . Setiap kupon mewakili suatu nilai yang disepakati untuk dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi guna pengembalian pinjaman penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Nilai tukar kupon adalah merupakan tingkat suku bunga atau imbal hasil dari obligasi tersebut.

## 4). Pembayaran bonus atau hadiah

Yaitu pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang (memberi intensif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggung jawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh makin besar bonus yang diberikan pada pekerja.

2. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :

1). Penjamin emisi (*underwriter*)

Yaitu bank investasi, bank komersial, atau perusahaan pialang yang bekerja dengan emiten untuk menjual emisi baru. Emiten dapat memilih penjamin emisi dengan pelelangan atau penetapan atas dasar negosiasi. Penjamin emisi potensial dapat membentuk kelompok yang disebut sindikat penjamin emisi untuk menawar secara kolektif. Perlu ditekankan bahwa penjamin emisi adalah organisasi, sedangkan orang-orang yang berprofesi sebagai penjamin emisi disebut Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE).

2). Penjamin (*guarantor*)

Yaitu individu yang menjamin untuk membayar cicilan tunggal atau menyewa dari pihak lain jika pihak tersebut tidak mampu untuk membayar.

3). Wali amanat (*trustee*)

Yaitu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dan emiten surat berharga yang bersangkutan.

3). Perantara perdagangan efek (pialang/ broker)

Yaitu seringkali disebut juga Pialang saham atau broker dealer, adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana atau produk derivatif lainnya. Untuk dapat melakukan perdagangan pada suatu bursa efek, perantara pedagang efek tersebut umumnya harus terdaftar sebagai anggota pada bursa efek yang bersangkutan. Ketentuan keanggotaan suatu bursa efek biasanya ditetapkan oleh Otoritas bersama (*Self Regulatory Organization*) dimana bursa efek berada.

#### 4). Pedagang efek (*dealer*)

Yaitu di samping bertindak sebagai perantara maka perusahaan efek juga dapat melakukan aktivitas jual beli saham untuk kepentingan perusahaan efek tersebut.

#### 5). Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

Yaitu *funds management* yaitu pengelolaan dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan (untung) dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi.

### 3. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

#### 1. Menghimpun dana dalam bentuk :

##### 1). Simpanan Tabungan

Yaitu simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan Jumlah Tabungan yang dimaksud adalah total keseluruhan Tabungan yang dihimpun oleh bank dalam periode tertentu.

## 2). Simpanan Deposito

Yaitu simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan

## 2. Menyalurkan dana dalam bentuk :

### 1). Kredit Investasi

Yaitu Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

### 2). Kredit Modal Kerja

Yaitu Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

### 3). Kredit Perdagangan

Yaitu Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

#### 4. Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

1. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.

2. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti :

##### 1). Perdagangan Internasional

Yaitu Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

##### 2). Bidang Industri dan Produksi

Yaitu Bidang ketrampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan

pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.

### 3). Penanaman Modal Asing/ Campuran

Suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa

### 4). Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta nasional

5. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia, antara lain :

#### 1. Jasa Transfer

Yaitu jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau ke luar negeri.

#### 2. Jasa Kliring

Yaitu jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring (penagih warkat seperti Cek atau Bilyet Giro yang berasal dari dalam kota).

#### 3. Jasa Inkaso

Yaitu jasa penagihan atas warkat dari bank lain yang berdomisili diluar kota atau luar negeri, untuk ditagihkan kepada bank lain.

#### 4. Bank Card

Yaitu kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat lainnya.

#### 5. Jasa Safe Deposit Box

Yaitu jasa bank dalam bentuk penyewaan tempat untuk penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga, dimana isi dan mutasinya tidak perlu diketahui oleh pihak bank serta keamanan dan kerahasiaannya dijamin oleh pihak bank.

#### 6. Jasa Bank Garansi

Yaitu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung suatu resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik kepada penerima jaminan (*beneficiary*) sesuai dengan yang diperjanjikan.

#### 7. Jasa Jual Beli *Traveller Cheque*

Yaitu cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis.

8. dan Jasa Bank Lainnya.

## 2.2 Transfer

### 2.2.1 Pengertian Transfer

Menurut Syamsu Iskandar dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2013), “transfer adalah jasa bank yang banyak dipergunakan oleh masyarakat sudah sejak lama dengan media atau alat yang dipergunakan memakai kawat, telex, telepon, dan faximili atau secara tertulis (*mail transfer*).

Namun kini dengan kemajuan teknologi komputerisasi dalam bidang perbankan seperti SMS Banking, Internet Banking, maka dalam pengiriman uang yang dahulu masih secara manual, kini dapat dilakukan dengan transaksi perbankan *online* baik transfer antar rekening maupun transfer antar bank dan penarikan uang dengan media bank card bisa dilakukan dimana saja sehingga hal-hal tersebut berpengaruh terhadap volume dan transaksi transfer secara manual, namun dilain pihak pendapatan biaya transfer dari perbankan online meningkat.

Transfer adalah jasa pengiriman uang dari bank untuk memindahkan dana atau uang sejumlah tertentu kepada yang ditunjuk sebagai penerima transfer, sesuai dengan pemberi amanat. Dalam transfer manual, untuk mengetahui kebenaran atau keaslian dari transfer ini, pihak bank memakai pengaman sandi rahasia (*tes key*) yang hanya diketahui oleh para pejabat bank yang telah diberi wewenang untuk itu.

### 2.2.2 Pihak-pihak yang Terkait dalam Transfer

Menurut Taswan dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perbankan* (2010), “pihak-pihak yang terkait dalam transaksi transfer adalah:

1. Nasabah yang sebagai pihak pemilik dana (pengirim/ penerima) dan yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang.
2. Bank penarik atau *Drawer Bank* yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk di transfer kepada bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana (*beneficiary*).
3. Bank tertarik atau *Drawee Bank* yaitu bank yang menerima transfer masuk dari bank tertarik untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima dana (*beneficiary*).
4. *Beneficiary* adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari bank tertarik.”

### 2.2.3 Macam-macam Transfer

Menurut Syamsu Iskandar pada bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2013), “transfer dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Transfer Keluar

Transfer ini dapat dilakukan oleh nasabah ataupun yang bukan nasabah bank.

Teknis pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pengiriman Uang dalam Satu Bank

Jenis pengiriman uang ini bisa dilakukan oleh pengirim dan penerima uang yang merupakan nasabah dari bank yang sama baik satu kota ataupun berbeda kota.

#### 2) Pengiriman Uang dalam Satu Kota

Pengirim dan penerima uang merupakan nasabah dari bank yang berbeda namun masih dalam satu kota.

#### 3) Pengiriman Uang Antar Kota

Jenis pengiriman uang ini dapat dilakukan oleh pengirim dan penerima uang yang merupakan nasabah dari suatu bank maupun yang bukan nasabah bank, namun berdomisili di lain kota.

#### 4) Pengiriman Uang Ke Luar Negeri

Jenis pengiriman uang ini bisa dilakukan oleh pengirim dan penerima uang yang merupakan nasabah dari suatu bank maupun yang bukan nasabah bank, namun dengan valuta uang asing biasanya valuta Negara penerima transfer.

### 2. Transfer Masuk

Transfer ini juga dapat dilakukan oleh nasabah ataupun yang bukan nasabah bank. Teknis pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai berikut :

#### 1) Penerima Transfer Merupakan Nasabah Bank yang Sama

Karena penerima telah menjadi nasabah bank yang sama dengan pengirim transfer, maka penerimaan uang transfer dapat dibukukan langsung ke rekeningnya di bank penerima dengan transaksi perbankan online oleh

bank atau dengan media ATM, SMS Banking, Internet Banking yang dilakukan oleh pengirim.

2) Penerima Transfer Bukan Nasabah Bank yang Sama

Penerima transfer bukan nasabah bank yang sama namun masih dalam satu kota, maka penerimaan uang transfer dapat dilakukan :

(1). Secara manual (dilakukan oleh bank)

Dengan melalui sistem kliring nasional (SKN. BI) yaitu kliring di Bank Indonesia : Rekening penerima transfer akan dikredit oleh pihak bank.

(2). Secara perbankan *online* (dilakukan oleh nasabah sendiri)

Rekening penerima transfer akan di kredit langsung oleh pengirim dengan fasilitas perbankan *online* (transaksi antar cabang) dengan media transaksi “ATM Link” atau ATM Bersama perbankan *online* jika bank pengirim merupakan satu jaringan perbankan *online* atau SMS Banking, Internet Banking.

3) Penerima Transfer Bukan Nasabah suatu Bank

Kadang penerima transfer bukan merupakan nasabah suatu bank, maka penerimaan uang transfer dilakukan dengan pengambilan tunai di lokasi bank penerima transfer setelah penerima transfer mendapat nota pemberitahuan penerimaan uang transfer dari bank.

4) Penerimaan Transfer dari Luar Negeri

Penerimaan transfer uang ini bisa dilakukan oleh pengirim dan penerima uang yang merupakan nasabah dari suatu bank maupun yang

bukan nasabah bank namun dengan valuta uang asing. Transfer masuk biasanya dengan valuta Negara pengirim transfer sedangkan transfer keluar dengan valuta Negara yang penerima transfer.

#### **2.2.4 Pengertian Transfer Dalam dan Luar Negeri**

Menurut Manda dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan* (2012) pengertian transfer dalam dan luar negeri adalah :

1. Transfer Dalam Negeri

“Yaitu transfer dimana wilayah atau tempat penerima transfer masih berada dalam Negara yang sama dengan pengirim transfer valuta yang digunakan biasanya dalam valuta sendiri yaitu valuta rupiah.”

2. Transfer Luar Negeri

“Yaitu dimana wilayah atau tempat penerima transfer dengan pengirim uang berada ditempat yang berbeda. Valuta yang dipergunakan biasanya valuta asing. Bila pembayaran untuk pengiriman uang ini dalam rupiah maka harus dibuat kontrak jual (*sales contract*) mata uang yang diinginkan.”

#### **2.2.5 Keuntungan Transfer**

Keuntungan transfer menurut Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2008), “yaitu :

1. Bagi Nasabah

1. Pengiriman uang lebih cepat,

2. Aman sampai tujuan,
  3. Pengiriman dapat melakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening,
  4. Prosedur mudah dan murah.
2. Bagi Bank
1. Biaya kirim
  2. Biaya provisi
  3. Pelayanan kepada nasabah.”

#### **2.2.6 Cara-cara Transfer**

Menurut Syamsu Iskandar dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2013) cara-cara transfer, “yaitu :

1. Pengiriman uang dengan cara memindah bukukan dimana pengiriman atau penerima mempunyai rekening dalam bank yang sama, atau pengirim dan penerima mempunyai rekening di bank yang berbeda, tetapi dalam satu kota.
2. Pengiriman uang secara surat yang dilaksanakan oleh bank pengirim ini kepada bank di kota lain dengan cara pos atau kurir khusus, yang biasa mail transfer.
3. Pengiriman uang dengan teleks (kawat) telepon yang dilakukan oleh bank pengirim yang biasa disebut *telegraphic transfer*.
4. Pengirim uang dengan cara wesel atas nama yang biasanya dilakukan oleh nasabah pengirim (bukan bank).

### **2.2.7 Media yang Digunakan**

Media yang digunakan untuk melakukan transfer sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam bertransaksi, banyak cara dan metode dalam melakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan dengan sangat cepat dan transaksi bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik bahkan tanpa perlu bertatap muka secara langsung.

